

**Hukum Pidana: Hukum Acara Pidana**

1. Penggantian U.U. Deviezen tahun 1940 dengan U.U. tahun 1964 No. 32 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.

2. Bahwa suatu Badan Hukum tidak dapat disita.

Putusan Mahkamah Agung : tg. 1 Maret 1969 No. 136 K/Kr/1966.

Susunan Majelis:

K e t u a : Subekti S.H.

Hakim Anggota : 1. M. Abdurrachman S.H.
2. Busthanul Arifin S.H.
3. Indroharto S.H.

Panitera Pengganti Luar Biasa : Muhjidin Abidin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN IANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Ekonomi Djakarta tanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962, dalam putusan mana terdakwa

Yang Tjin Ming alias *Young Tjoeng Jong*, umur kira2 37 tahun, dilahirkan di Hok Tja Kian, Tiongkok, bertempat tinggal terachir di Djl. Keta-pang Utara No. 52 Djakarta, pekerdjaan Presiden Komisaris N.V. Kosmo, Sahara dan Smart Shirt Mills Ltd.;

penuntut-kasasi (berada dalam tahanan sementara sedjak tgl. 9 Djanuari 1961 s/d tgl. 20 Oktober 1962);

jang diadjudkan dimuka persidangan Pengadilan Ekonomi tersebut, karena di-tuduh:

Pertama: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia, sedjak atau kira2 sedjak tanggal 15 Djuni 1955 sampai dengan tanggal 18 Djuni 1956 setidak2nja sampai dengan tahun 1956 dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah melalaikan kewajibannja untuk melaporkan pada salah satu Bank jang ditundjuk oleh LAAPLN (Lembaga Alat2 Pemba- jaran Luar Negeri) berupa HK \$ 15.823.70 jang dipunjai atau jang di- perolehnja diluar Negeri pada waktu atau sesudah peraturan devisa ber- laku jaitu disimpennja dalam The Shanghai Commercial Bank Ltd. di Hongkong;

Kedua: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia sejak atau kira-kira 2 sedjak tanggal 15 Djuni 1955 sampai dengan tgl. 18 Djuni 1956 setidaknya sampai dengan tahun 1956 dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya, untuk menjerahkan kepada salah satu Bank yang ditunjuk oleh LAAPLN (Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri) berupa HK \$ 15.823.70 yang dipunjainya atau diperolehnya diluar Negeri, yaitu yang disimpannya dalam The Shanghai Commercial Bank Ltd. Hongkong, sedang diketahuinya bahwa padanya terdapat kewajiban untuk melaporkan alat2 pembayaran luar Negeri yang dipunjainya atau diperolehnya itu berdasarkan ketentuan yang diperolehnya itu berdasarkan ketentuan yang disebut dalam pasal 6 ayat 1 atau 3 Devizen Verordening;

Ketiga: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia sejak atau kira-kira 2 sedari tanggal 15 Djuni 1955 sampai dengan tanggal 18 Djuni 1956 setidaknya dengan sampai tahun 1956 dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah memperoleh/menggunakan/membebankan/memindah tangankan alat2 pembayaran Luar Negeri berupa HK.\$ 15.823.70 yang disimpannya didalam The Shanghai Commercial Bank Ltd. Hongkong, tanpa izin umum atau izin khusus yang diberikan oleh atas nama LAAPLN.

Keempat: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia pada atau kira-kira 2 sedjak tahun 1955 sampai kira-kira 2 tahun 1959 yang bulan dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah mengeluarkan alat2 pembayaran dari Djakarta keluar Negeri yaitu Hongkong, setjara ber-ulang2, hingga semuanya mempunyai nilai kira-kira 2 sedjumlah HK.\$23.875.- alat2 pembayaran mana kemudian dikirimkannya atau disuruh dikirimkannya dari Hongkong kepada keluarganya di R.R.T. untuk tindakan pengeluaran dan pengiriman alat2 pembayaran mana ia tidak memperoleh izin umum atau khusus yang diberikan atau atas nama LAAPLN.;

Kelima: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia pada atau sedjak kira-kira 2 tahun 1955 sampai dengan kira-kira 2 tahun 1959 yang bulan2 dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya untuk melaporkan kepada salah satu kantor Bank yang ditunjuk oleh LAAPLN (Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri) berupa HK.\$582.842.13 yang disimpannya atau diperolehnya diluar Negeri yaitu Hongkong pada waktu atau sesudah peraturan devisa berlaku;

Keenam: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia pada atau kira-kira 2 sedjak tahun 1955 sampai dengan kira-kira 2 tahun 1959 yang bulan2 dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, telah melalaikan kewajibannya untuk menjerahkan kepada salah satu Bank yang ditunjuk oleh LAAPLN alat2 pembayaran

luar negeri berupa HK.\$582.842,13 yang dipunjainja atau diperolehnja diluar Negeri, jaitu Hongkong, sedang diketahuinja bahwa padanja terdapat kewadajiban untuk melaporkan alat2 pembajaran luar Negeri yang dipunjainja atau diperolehnja itu berdasarkan ketentuan yang disebut dalam pasal 6 ayat 1 atau 3 Deviezen Verordening;

Ketudjuh: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia pada atau kira2 sedjak tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959 yang bulan2 dan tanggal2nja tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah memperoleh/menggunakan/membebasakan/memindah tangankan alat2 pembajaran luar Negeri, berupa HK.\$582.842,13 di Hongkong, tanpa mendapat izin umum atau khusus dari atau atas nama LAAPLN.;

Kedelapan: Bahwa ia pada atau kira2 pada tanggal 5 April 1955 setidak2nja pada atau kira2 bulan April 1955, dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah memasukkan dari Luar Negeri kedalam wilayah R.I. melalui pelabuhan Tanjung Priok barang berupa 3 mobil Sedan masing2 merk Chevrolet 1952 No. motor R.61075 No. Chasis 368 dan merk Dodge 1951 No. motor D.402-11926 C. dengan tidak mendapat pembebasan dari atau atas nama Pemerintah R.I. dan tidak pula dapat memperlihatkan surat keterangan umum atau khusus yang diberikan oleh atau atas nama Pemerintah R.I. yang menyatakan bahwa atas pertimbangan pembesar tersebut pemasukan barang2 itu tidak merugikan keadaan Deviezen R.I. ataupun tidak bertentangan dengan tudjuan Ordonantie Deviezen dan djuga tidak pula dapat menjerahkan dokumen2 yang ditundjuk oleh atau atas nama Pemerintah R.I. yang menyatakan bahwa telah dipenuhi aturan2 yang telah ditetapkan bagi mentjapai tudjuan ordonnansi. dengan djalan pada waktu dan melalui tempat tersebut diatas dengan sengadja atau tidak dengan sengadja ia telah memasukkan kedalam wilayah R.I. 3 buah mobil Sedan dari rupa2 tersebut diatas sedangkan ia tidak ada mendapat pembebasan dari yang berwadajib dan tidak ada pula surat keterangan umum atau khusus untuk memasukkan mobil itu kedalam wilayah R.I. dan djuga ia tidak ada mentjapai dokumen2 yang menyatakan ia telah memenuhi aturan2 dalam hal pemasukkan mobil2 itu;

Kesembilan: Bahwa ia sebagai penduduk devisa Indonesia pada atau kira-kira tahun 1954 dengan atau tidak dengan sengadja telah memasukkan alat2 pembajaran luar Negeri kepunjaan seorang bukan penduduk devisa Indonesia dari Hongkong ke Djakarta yang nilainja kira2 sebanding dengan Rp.120.000,- alat2 pembajaran mana telah ditanamnja dalam

Indonesia dari Hongkong ke Djakarta yang nilainja kira2 sebanding dengan Rp.120.000,- alat2 pembajaran mana telah ditanamnja dalam bentuk 20% saham2 P.T. Kosmo di Djakarta tanpa izin umum atau

husus yang diberikan oleh atau atas nama LAAPLN.;

dengan memperhatikan pasal dari R.I.B. dan Undang2 Tindak Pidana Ekonomi, serta peraturan2 yang bersangkutan, telah dijatakan bersalah melakukan kejahatan seperti yang ditjamkan dalam amar putusan tersebut yang lengkapnja berbunyi sebagai berikut:

"Menjatakan kesalahan terdakwa Yang Tjing Ming alias Jong Tjoeng Jong yang tersebut diatas tentang perbuatan2, yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan2 sub. pertama, kedua, ketiga, keempat, kedelapan dan kesembilan, sebagai tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan; Sehingga oleh karenanja ia harus dibebaskan dari tuduhan2 tersebut;

Menjatakan kesalahan terdakwa tersebut diatas tentang perbuatan2 kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam sub2 kelima, keenam dan ketujuh sebagai terbukti, jaitu:

1. "Sebagai penduduk Devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja telah melalaikan kewadjabanja, untuk melaporkan kepada salah satu Bank yang ditunjuk oleh LAAPLN, alat2 pembayaran luar negeri, berupa HK.\$582.842.13 yang disimpanja diluar negeri, Hongkong";
2. Sebagai penduduk devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja telah melalaikan kewadjabanja, untuk menjerahkan kepada salah satu Bank, yang ditunjuk oleh LAAPLN, alat2 pembayaran luar negeri, berupa HK.\$582.842,13;
3. Sebagai penduduk Devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja menggunakan dan memindah-tangankan alat2 pembayaran luar Negeri, berupa HK.\$582.842,13 di Hongkong, tanpa mendapat idzin umum atau khusus dari LAAPLN.;

Menghukum terdakwa karenanja, dengan hukuman2:

1. Penjara selama 2 (dua) tahun dipotong dengan waktu selama terdakwa ada dalam tahanan sementara;
2. Denda sebanyak Rp.1.000.000,- subsidair 4 bulan kurungan;

Sebagai hukuman tambahan:

Menetapkan pabrik-pabrik P.T. Kosmo dan P.T. Sinar Sahara, yang telah disita oleh Penuntut-Umum dengan surat Pensitaannya, tertanggal 10 Oktober 1963 No. 192/Ek./SP/63, untuk waktu selama 3 tahun, dibawah DEPERINDRA, sedang sesudah itu, dipulihkan kembali kepada keadaan semula, sebelum pabrik2 tersebut ada dibawah pengampunan, baik oleh pihak Peperda, maupun oleh pihak Kedjaksanaan;

Menentukan, bahwa biaya perkara ini, dibebankan kepada terdakwa";

putusan mana pada pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki sekedar



mengenai hukuman tambahannya, oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi Djakarta dengan putusannya tanggal 15 Maret 1965 No. 18/1964 P.T. Ekonomi, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menerima permohonan bandingan tersebut;

Memperbaiki putusan Hakim-pertama sekedar mengenai hukuman tambahan seperti yang tertantum dalam putusannya tertanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962 (Singkat) dalam perkara terdakwa tsb. bernama:

Yang Tjing Ming alias Young Tjong Jong,

yang dimohonkan peradilan bandingan;

Menjatakan mensita untuk Negara;

1. P.T. Kosmo, dan
2. P.T. Sinar Sahara,

dengan segala barang2: yang tak tetap dan yang tetap baik yang berwujud maupun yang tak berwujud;

Menguatkan putusan tersebut untuk selain atau selebihnya;

Menghukum terdakwa pula untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat bandingan*";

Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera/Kepala bagian Pidana pada Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 1966 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Djakarta, 5 Agustus 1966 dari Prof. Dr. Gouw Siong S.H. yang diajukan untuk dan atas nama penuntut-kasasi berdasarkan atas surat kuasa tertanggal 4 Agustus 1966, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta pada tanggal 6 Agustus 1966;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 12 Oktober 1966 No. 128/66, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-atjara lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjata-



kan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 4 Agustus 1966 dan permohonan kasasi diadjudkan pada tanggal 4 Agustus 1966, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan2nja telah diadjudkan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang2, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan2 jang diadjudkan penuntut-kasasi pada pokoknja adalah:

1. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi telah salah mentrapkan pasal 1 ayat 2 Kitab Undang2 Hukum Pidana karena tidak melakukan peraturan jang menguntungkan penuntut-kasasi berhubung dengan digantinja Undang2 Devisa tahun 1940 dengan Undang2 tahun 1964 No. 32;
2. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi telah menjatuhkan hukuman tanpa bukti2;
3. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi telah salah mentrapkan pasal 315 (1) R.I.B. dan pasal 5 Undang2 No. 7 tahun 1955, dengan mensita suatu badan hukum;
4. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi dalam putusannya tidak memuat alasan2nja jang mendjadi dasar dari putusan itu;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan2 kasasi ke-1, ke-2 dan ke-4 tidak dapat dibenarkan karena:

mengenai keberatan ke-1:

- penggantian Undang2 Devisa tahun 1940 dengan Undang2 tahun 1964 No. 32 tidak merupakan perubahan per-undang2an dalam arti pasal 1 ayat 2 Kitab Undang2 Hukum Pidana -;

mengenai keberatan ke-2:

- keberatan ini pada hakekatnja adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenjataan, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi sjarat2 jang diwadjudkan oleh Undang2, atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan2 hukum jang berlaku sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965 -;

mengenai keberatan ke-4:

- dengan menjetudjui putusan Pengadilan Ekonomi maka Pengadilan Ting-



gi Ekonomi telah mengoper pertimbangan Pengadilan Ekonomi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kasasi ke-3 dapat dibenarkan: karena memanglah benar bahwa suatu badan hukum tidak dapat disita;

Menimbang, bahwa karena kesalahan tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri akan menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Djakarta;

Memperhatikan pasal2 21 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Yang Tjin Ming* alias *Young Tjoeng Jong* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Djakarta tanggal 15 Maret 1965 No. 18/1964 P.T. Ekonomi tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Djakarta tanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat ini kepada penuntut-kasasi.—
